



BUPATI KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT  
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG  
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SENDAWAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sendawar perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sendawar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sendawar (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SENDAWAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sendawar yang selanjutnya disebut Perumdam Tirta Sendawar adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah, tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum dan bergerak di bidang pelayanan air bersih di Daerah dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
6. Direktur adalah Direktur Perumdam Tirta Sendawar.
7. Bagian adalah Bagian di lingkungan Perumdam Tirta Sendawar.
8. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Perumdam Tirta Sendawar.
9. Cabang adalah Cabang dari Perumdam Tirta Sendawar yang berada di setiap Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.
10. Unit Pelayanan adalah Unit Pelayanan dari Perumdam Tirta Sendawar.

11. Kepala Unit Pelayanan adalah Kepala Unit Pelayanan di lingkungan Perumdam Tirta Sendawar.
12. Pegawai adalah pegawai Perumdam Tirta Sendawar.

## BAB II

### KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) Perumdam Tirta Sendawar berkedudukan sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang penyediaan air minum dan/atau air bersih serta usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan diselenggarakan atas dasar prinsip ekonomi perusahaan.
- (2) Perumdam Tirta Sendawar dipimpin oleh Direktur, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KPM.

## BAB III

### STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

#### Bagian Kesatu

#### Struktur Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Pengurusan Perumdam Tirta Sendawar dilakukan oleh organ Perumdam Tirta Sendawar dan Pegawai.
- (2) Organ Perumdam Tirta Sendawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. KPM selaku pemilik modal;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi.
- (3) Susunan organisasi dibawah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
  - a. bagian;
  - b. cabang;
  - c. koordinator; dan
  - d. unit Pelayanan.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
  - a. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, terdiri atas:
    1. Subbagian Tata Usaha, Administrasi Umum, Kepegawaian dan Rumah Tangga;
    2. Subbagian Program, Keuangan dan Pembukuan; dan
    3. Subbagian Aset, Perlengkapan dan Logistik.
  - b. Bagian Teknik, terdiri atas:
    1. Subbagian Perawatan dan Pemeliharaan Mekanikal dan Elektrikal;

2. Subbagian Produksi dan Kontrol Kualitas;
  3. Subbagian Transmisi, Distribusi dan Pengendalian Kebocoran Teknis; dan
  4. Subbagian Perencanaan Teknik, Pengembangan dan Pengawasan.
- c. Bagian Hubungan Langganan, terdiri atas:
1. Subbagian Humas dan Hubungan Langganan; dan
  2. Subbagian Rekening Air/*Elektronic Data Proccesing* .
- (5) Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. Pelaksana Operasional; dan
  - b. Pelaksana Administrasi.
- (6) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yaitu Pelaksana Operasional.
- (7) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, yaitu Pelaksana Operasional.
- (8) Susunan organisasi Perumdam Tirta Sendawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Pasal 4

- (1) Setiap unsur di lingkungan Perumdam Tirta Sendawar dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya harus menerapkan prinsip koordinasi, profesionalisme dan efisiensi baik dalam unit kerja sendiri antar unit kerja.
- (2) Setiap pimpinan di lingkungan Perumdam Tirta Sendawar wajib:
  - a. mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bertanggungjawab memimpin dan mengordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan;
  - c. mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala tepat waktu;
  - d. mengolah laporan yang diterima dari bawahan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya; dan
  - e. mengadakan rapat berkala dalam melaksanakan fungsi dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Kepala Bagian berhalangan tetap, Direktur dapat menunjuk salah seorang Pegawai sebagai pelaksana tugas harian dengan Keputusan Direktur.
- (2) Dalam hal Kepala Cabang dan Kepala Unit Pelayanan berhalangan tetap, Direktur dapat menunjuk salah seorang Pegawai sebagai pelaksana Tugas harian dengan Keputusan Direktur.
- (3) Dalam hal Kepala Subbagian berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya, Kepala Bagian dapat mengusulkan salah seorang Pegawai sebagai pelaksana Tugas harian kepada Direktur untuk ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Nama	Jabatan	Paraf
H. Edyanto Arkan, SE	Wakil Bupati	
Dr. Ayonius, S.Pd., M.M	Sekda	
Drs. Rakhmat, M.Si	Ass II	
Agustinus Dalung, SE, M.Si	Kabag Perekonomian	
Adrianus Joni.,SH.,MM	Kabag Hukum	
Sumarto, S.H., M.H.	Koordinator P3U	


Ditetapkan di Sendawar,  
Pada tanggal, 27 Desember 2023

BUPATI KUTAI BARAT,

  
YAPAN

Diundangkan di Sendawar  
pada tanggal, 27 Desember 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

  
AYONIUS

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI NOMOR 39TAHUN 2023 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SENDAWAR

=====



Nama	Jabatan	Paraf
H. Edyanto Arkan, SE	Wakil Bupati	
Dr. Ayonius, S.Pd., M.M	Sekda	
Drs. Rakhmat, M.Si	Ass II	
Agustinus Dalung, SE, M.Si	Kabag Perekonomian	
Adrianus Joni.,SH.,MM	Kabag Hukum	
Sumarto, S.H., M.H.	Koordinator P3U	

Ditetapkan di Sendawar  
Pada tanggal, 27 Desember 2023

BUPATI KUTAI BARAT,

YAPAN